

HALAMAN TERJEMAHAN

No.	Bab	Hal	Terjemahan
1	I	1	<i>Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rūm (30) ayat 21).</i>
2	I	1	<i>“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. an-Nisā (4) ayat 21)</i>
3	I	4	<i>“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”(QS. at-Thalāq (65) ayat 6)</i>
4	I	4	<i>“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(QS. at-Thalāq (65) ayat 7)</i>

PUTUSAN

Nomor : 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ILYASA KHALIK, SKM bin ABI SURIANI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002 Desa Tambak Sarinah rumah kontrakan a.n SARIFUDIN Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

RINAWATI binti SUBERIANSYAH, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 26/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan-nya tertanggal 27 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0472/Pdt.G/2011/PA. Plh tanggal 27 September 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/43/VI/2000 tanggal 20 Juni 2000);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan milik Mama David lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Datu Daim Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat membuat rumah yang baru di Jalan Basuki Rahmat sekaligus bertempat tinggal di alamat tersebut selama lebih kurang 3 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad-dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. WIDYA RAHMIDIYANTI umur 8 Tahun
 - b. RAISYA NAYLA AFIFAH umur 3 Tahun ;
- Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu ikut campur dalam masalah ekonomi yang sedang melilit usaha Pemohon sehingga tidak jarang berakhir dengan pertengkaran;
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

- c. Bahwa Termohon pernah diisukan punya wanita lain dan karena hal tersebut Termohon bertindak diluar batas seperti melaporkan Pemohon kepada Kepala Dinas tanpa sebelumnya memeriksa terlebih dahulu kebenaran isu tersebut;
- d. Bahwa Termohon jarang memperhatikan urusan rumah tangga seperti memasak Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa harus selalu makan diluar;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 9 Oktober 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon menuduh Pemohon berbuat serong dengan perempuan lain yang mana menurut Pemohon hal tersebut tidak benar adanya, kemudian demi mencegah hal-hal yang tidak dimungkinkan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs. H. TARSI, S.H., M.HI.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Alamat Rumah Termohon yang ada pada permohonan cerai pemohon tidak benar, yaitu Jln Datu daim RT. 05 Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Sebenarnya Jalan Basuki Rahmat RT. 26/06 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Benar, bahwa pada tanggal 15 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/43/VI/2000 tanggal 20 Juni 2000);
- Benar, bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah dinas Kesehatan Desa Panyipatan Kec Panyipatan selama 3 tahun, pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun, pindah di rumah milik bersama di Gang Gembira Jalan Mutiara Kel Pelaihari dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat selama 3 tahun. Benar pada awal pernikahan hidup rukun yang dikaruniai 2 anak:
 - a. WIDYA RAHMIDIANTI umur 10 tahun (disana tertulis 8 tahun)
 - b. RAISYA NAYLA AFIFAH umur 3 tahun

- Bahwa terjadinya perselisihan bukan pada tahun 2009, namun antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan sejak awal tahun 2010.

a. Bahwa tidak benar termohon selalu ikut campur dalam masalah ekonomi yang sedang melilit usaha Pemohon sehingga tidak jarang berakhir dengan pertengkaran. Saya sebagai termohon bukan berarti menambah kesulitan usaha pemohon tetapi lebih banyak membantu ekonomi sesuai dengan kemampuan termohon sebagai istri karena masalah ekonomi tidak hanya pemohon saja tetapi harus ada kejujuran antara suami dan istri.

b. bahwa tidak benar termohon sering cernburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa Benar, termohon cemburu karena pemohon ada hubungan dengan perempuan lain. Cemburu wajar sebagai seorang istri karena sayang terhadap suami tetapi kenyataan pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain sampai sekarang (foto & sms wanita lain tersebut)

c. Benar, bahwa termohon melaporkan Pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan, setelah termohon melihat sendiri pemohon bersama wanita lain (27 Oktober 2010) dan tujuan termohon ke dinas tersebut untuk minta pertolongan kepada Kepala Dinas agar diberikan nasihat pemohon dan wanita tersebut serta merukunkan kembali pemohon dan termohon (Sama2 dari Dinas Kesehatan).

d. Bahwa tidak benar termohon jarang memperhatikan urusan rumah tangga, seperti memasak pemohon, tetapi sejak tahun 2009 pemohon jarang ada di rumah dan sering keluar malam alasan pekerjaan dan makan dengan teman2nya dan apabila termohon menyediakan makan sering pemohon tidak makan lagi karena sudah makan diluar.

- Bahwa tidak benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 9 Oktober 2010. namun terjadi pada 3 Nopember 2010 pemohon meninggalkan rumah dengan alasan tidak

sanggup lagi hidup bersama sampai sekarang. Termohon sudah berusaha agar pemohon mau kembali ke rumah bersama lagi dengan anak-anak menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tetapi pemohon tidak mau dengan berbagai macam alasan (mungkin pemohon tidak suka lagi dengan termohon seperti yang ada pada permohonan pemohon) dan termohon tidak dapat memaksakan kalau pemohon sudah tidak sayang lagi, maka termohon bersedia untuk di cerai secara baik dengan tuntutan balik sebagai berikut. :

1. Nafkah anak dan mantan istri pemohon diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil no. 19 yaitu :

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut. :

- Apabila anak mengikuti mantan istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

- 1). Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - 2). Sepertiga gaji untuk mantan istri;
 - 3). Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.
2. Masa iddah, (Rp.100.000,- perhari);
 3. Mut'ah;
 4. Harta bersama antara pemohon dan termohon.

Pembagian harta bersama tersebut, termohon minta agar rumah dihibahkan kepada anak-anak dan harta yang lain di bagi dua antara pemohon dan termohon dan mohon pengadilan membagi harta tersebut dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai alamat rumah Termohon tidak menjadi persoalan mendasar bagi Pemohon;
2. Tanggal Pernikahan sudah di benarkan oleh Termohon, jadi tidak perlu ditanggapi;
3. Riwayat tempat tinggal dan jumlah anak sudah di benarkan oleh Termohon, jadi tidak perlu ditanggapi;
4. Awal perselisihan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon adalah benar sejak tahun 2009 (di penghujung tahun 2009);
5. Penyebab Perselisihan yang Pemohon utarakan ada 4, tanggapan Pemohon terhadap penjelasan Termohon dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon mengatakan bahwa dia tidak selalu ikut campur masalah ekonomi yang sedang melilit usaha pemohon dan lebih banyak membantu ekonomi sesuai dengan kemampuan termohon, Padahal pada kenyataannya Termohon selalu menyalahkan Hasil akhir dari Usaha Pemohon yang pada saat itu juga bersikap tidak mendukung terhadap usaha Pemohon dan meminta tempat usaha Pemohon yang sebelumnya di samping rumah Pemohon untuk pindah dan menyewa tempat di tempat lain, dan lain-lain sebagainya, sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon memberi jawaban membingungkan terhadap permasalahan ini, pada awalnya Termohon sering cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas menuduh pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, padahal kenyataannya Pemohon saat itu sedang menjalankan usaha yang dalam prosesnya memang memerlukan orang lain untuk di jalin kerjasama, artinya Pemohon memang harus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang lain, dan dalam hal ini adalah mitra dari usaha Pemohon tersebut.

- c. Termohon membenarkan bahwa Termohon memang melaporkan Pemohon melakukan pelanggaran terhadap PP 10 Tahun 1983 (Menuduh Pemohon sudah melakukan Pernikahan dengan Wanita Lain) kepada Kepala Dinas Kesehatan tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenaran isu tersebut. Akibat tindakan tersebut Pemohon sangat dirugikan dalam pengembangan Karier PNS yang akan datang dan saat itu Pemohon terancam hukuman disiplin karena adanya laporan tidak beralasan tersebut. Termohon mengatakan melihat sendiri bahwa Pemohon bersama wanita lain pada tanggal 27 Oktober 2010, Pemohon membenarkan pada saat itu Pemohon memang ada mengantarkan salah satu mitra usaha ke tempat temannya di Kompleks CIP Pelaihari, dan Termohon bertindak sangat tidak sopan, dengan meneriaki "Maling....Maling....Maling..." terhadap pemohon di jalan kompleks, sehingga banyak warga berdatangan yang nyaris saja membuat Pemohon jadi sasaran amuk Massa.
- d. Termohon mengatakan bahwa Termohon selalu memperhatikan urusan rumah tangga seperti memasak makanan pemohon di rumah. Pada kenyataannya Pemohon selalu makan di luar, karena di rumah tidak tersedia makanan.
6. Termohon mengatakan bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 3 Nopember 2010, padahal itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 2010 dan Pemohon sudah meninggalkan rumah sejak itu sampai sekarang, dikarenakan Pemohon tidak suka lagi dengan sikap dan tindakan Termohon.
7. Pada intinya Termohon mengatakan bersedia di cerai dengan banyak syarat, Pemohon menjawab sebagai berikut:
 - a. Untuk nafkah anak dan mantan istri, Pemohon akan mematuhi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, dengan catatan penghasilan gaji tersebut sudah di kurangi dengan pembayaran/ pelunasan utang yang terjadi ketika Pemohon dan Termohon hidup bersama;

- b. Untuk masa iddah, Termohon meminta biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dalam hal ini Pemohon sangat keberatan, dengan alasan untuk hidup sehari-hari saja Pemohon harus bekerja keras untuk tetap bertahan hidup, Gaji bulanan sebagai PNS hanya untuk membayar utang di Bank dan Koperasi dan itu pun tidak mencukupi;
- c. Untuk Mut'ah, Pemohon tidak bisa memenuhinya, dengan alasan ketidakmampuan/ketidakberdayaan Pemohon secara ekonomi;
- d. Untuk Harta bersama, Pemohon tidak bersedia menghibahkan rumah kepada anak-anak (karena anak masih belum cukup umur), dan harta lainnya Termohon meminta untuk di bagi 2, dalam hal ini Pemohon juga tidak bersedia jika harta tersebut di bagi 2 dengan alasan perolehan harta tersebut lebih banyak didapat karena adanya usaha Pemohon, boleh dibagi setelah semua utang piutang Pemohon yang terjadi pada saat Pemohon dan Termohon hidup bersama di lunasi dan prosentase pembagian bukannya di bagi 2 tetapi di bagi menjadi 3, dengan ketentuan 1 bagian untuk Termohon, 2 bagian untuk Pemohon.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikemukakan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidier:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon (Penggugat rekompensi) menyampaikan tanggapan (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon saat ini beralamat di Jalan Basuki Rahmat RT. 26/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 Juni 2000 yang lalu;
3. Bahwa benar mengenai alamat tempat tinggal selama membina rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana pada permohonan Pemohon, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 hingga penghujung tahun 2009;
5. Tanggapan Termohon terhadap penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dari replik Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak bermaksud menyalahkan Pemohon (tetapi Pemohon yang tidak jujur kepada Termohon). Termohon hanya memberikan pendapat tentang usaha Pemohon tetapi Pemohon selalu menanggapi Termohon tidak mendukung usaha Pemohon. Hasil usaha adalah Allah SWT yang menentukan dan Termohon tidak menyalahkan Pemohon walaupun usaha tersebut hasilnya tidak sesuai dengan harapan;
Benar, pemohon melakukan usaha yang letaknya di samping rumah tetapi menyatu dengan rumah. Usaha tersebut pemohon berkerjasama dengan 3 orang teman laki-lakinya yang biasanya berada di samping rumah tersebut menunggu usaha Pemohon, tetapi Pemohon sering tidak ada di rumah baik siang ataupun malam. Hal tersebut membuat tidak nyaman bagi Termohon dan anak-anak berada di rumah;
 - b. Bahwa tidak benar, Termohon sering cemburu buta tetapi cemburu nyata karena ada bukti Pemohon bersama dengan wanita lain yang

dimaksudkan Pemohon mitra dari usaha Pemohon tersebut, Termohon mempunyai foto dan sms wanita tersebut;

- b. Jawaban sama dengan jawaban tertulis dan tuntutan balik Termohon;
- d. Jawaban sama dengan jawaban tertulis dan tuntutan balik Termohon;

- Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang;

- Termohon bersedia di cerai dengan:

- a. Nafkah anak dan mantan istri Pemohon diberikan sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 (utang Pemohon yaitu utang mobil, sedangkan mobil tersebut dibawa Pemohon dan utang koperasi Termohon tidak mengetahuinya;

b. Masa iddah, (perhari, Rp. 50.000);

c. Mut'ah kepada istri yang di talak hukumnya wajib;

"...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan" (al- Baqarah (2) : 236).

Pada replik Pemohon menyatakan tidak bisa memenuhinya dengan alasan ketidakmampuan/ketidakberdayaan Pemohon secara ekonomi maka Termohon tidak memaksakan kecuali Pemohon sebenarnya sanggup dan mampu untuk memberi secara patut dan ikhlas;

- d. Termohon minta kepada pengadilan membagikan harta Pemohon dan Termohon secara agama dan seadil-adilnya, dan dalam pembagian tersebut Termohon merasa sangat keberatan apabila harus dikurangi dengan utang Pemohon selama bersama wanita lain, dan usaha Pemohon bersama dengan 3 teman laki-lakinya. Sedangkan Pemohon juga mempunyai utang di bank untuk rumah dan kendaraan/sepeda motor untuk bekerja mencukupi kebutuhan anak-anak yang selama ini ditinggalkan Pemohon.

Di samping Termohon menyampaikan duplik secara tertulis, Termohon juga menyampaikan secara lisan mengenai mut'ah yang diminta kepada Pemohon, Termohon hanya minta mut'ah secara sukarela sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Atas pertanyaan Majelis, Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas pertanyaan Majelis pula, Termohon menyatakan tidak keberatan atas mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab dipandang cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/43/VI/2000 Tanggal 20 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630104 050677 0002 tanggal 13 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.3/98-MPDPP/BKD Tanggal 20 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Badran bin Abdul Samad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Puskesmas Batakan, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Desa Batakan

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Rinawati, mereka menikah sekitar 11 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di di rumah Dinas Kesehatan Desa Penyipatan, kemudian terakhir mereka tinggal di rumah bersama jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, yakni Termohon tinggal di jalan Basuki Rahmat Pelaihari, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Kurau Kecamatan Kurau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya pisah di antara mereka, namun yang saksi ketahui bahwa belakangan ini Pemohon mengalami kesulitan dalam usahanya, apakah persoalan itu yang menjadi penyebab terjadinya pisah, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kumpul kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mohon diberi waktu untuk mendamaikan mereka;

2. Nasrullah Fahmi bin Surya Rahman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Tanah Laut, tempat tinggal di RT. 011 RW. 006 Komplek wengga Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Rinawati, mereka menikah sekitar 11 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di di rumah Dinas Kesehatan Desa Penyipatan, kemudian terakhir mereka tinggal di rumah bersama jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain dari cerita teman-teman di Kantor, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon berduaan dengan wanita idaman lain Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon di samping mengalami kesulitan dalam usaha, juga Pemohon harus membayar angsuran hutang di bank sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi juga tidak mengetahui apakah permasalahan tersebut yang menjadi penyebab terjadinya cekcok di antara mereka;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kumpul kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mohon diberi waktu untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti tertulis, kecuali hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Kasmah binti Dahlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Telaga Daim RT. 10 Kecamatan Pelaihari Kabupaten

Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
 - Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon yang bernama Ilyasa Khalik, mereka menikah sekitar 11 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orangtua Termohon di Jl. Telaga Daim, kemudian mereka tinggal bersama di rumah Dinas Kesehatan Desa Penyipatan, dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Pelaihari;
 - Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak 11 bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut penuturan Termohon kepada saksi, karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, yakni Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Basuki Rahmat Kecamatan Pelaihari, sedangkan Pemohon tinggal di Kurau Kecamatan Kurau;
 - Bahwa baik keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kumpul kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mohon diberi waktu untuk mendamaikan mereka;
2. Fathurraji bin Sakrani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Banjarmasin Barat RT. 64 RW. 06 Kelurahan Pelambuan

Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon yang bernama Ilyasa Khalik, mereka menikah sekitar 11 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orangtua Termohon di Jl. Telaga Daim, kemudian mereka tinggal bersama di rumah Dinas Kesehatan Desa Penyipatan, dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak 11 bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut penuturan Termohon kepada saksi, karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, yakni Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Basuki Rahmat Kecamatan Pelaihari, sedangkan Pemohon tinggal di Kurau, Kecamatan Kurau;
- Bahwa baik keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kumpul kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon sanggup memenuhi tuntutan mut'ah Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mengenai sebagian tuntutan Termohon yang lain, Pemohon tidak menyanggupinya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan minta Pemohon memenuhi semua tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Pemohon maupun Termohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator (Drs. H. TARSI, SH., M.HI.) namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya merasa keberatan atas alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana pada permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Jalan Datu Daim RT. 05 Kelurahan

Pelaihari Kecamatan Pelaihari, karena menurut Termohon, bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 26/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada repliknya tidak keberatan atas alamat Termohon di Jalan Basuki Rahmat RT. 26/06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, oleh karenanya maka Termohon dinyatakan beralamat di Jalan Basuki Rahmat RT. 26/06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon (bukti P.2.) dan domisili Termohon di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 yang merupakan Akta otentik dengan nilai bukti sempurna, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 2000, dan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Widya Rahmidiyanti dan Raisya Nayla Afifah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas, di samping mengenai pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi tentang nafkah anak dan mantan isteri manakala terjadi perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sepanjang yang mengenai gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.3), Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonannya untuk menalak Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa belakangan dalam rumah tangganya dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ikut campur dalam persoalan usaha Pemohon yang sedang mengalami kesulitan, Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, bahkan Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dan Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga, yakni tidak memasak makanan untuk Pemohon, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 9 Oktober 2010 yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berbuat serong dengan wanita idaman lain, karena hal-hal mana Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sehingga kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, Termohon tidaklah menyangkalnya dan bahkan membenarkan, bahwa dalam rumah tangganya dengan Pemohon memang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana terjadi sejak 3 Nopember 2010 yang disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan sejak itu pula Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama, semula Termohon berusaha

agar Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon dan anak-anaknya, namun Pemohon tetap tidak mau kembali kepada Termohon, Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan harapan Pemohon dapat memenuhi semua tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya itu Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari teman dekat Pemohon dan keluarga dekat Termohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena di samping persoalan usaha Pemohon yang sedang mengalami kesulitan, juga Termohon telah menuduh Pemohon bermain serong dengan wanita lain, karena perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain tersebut, kemudian Termohon melaporkan Pemohon kepada atasannya di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 11 bulan lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar kesaksian pihak keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan kesaksian yang

bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 11 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi-saksi Pemohon (Badran bin Abdul Samad dan Nasrullah Fahmi bin Surya Rahman) dan saksi Termohon (Kasmah binti Dahlan), para saksi tersebut menyatakan sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan mohon sidang ditunda, namun setelah Majelis memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali, saksi-saksi tersebut tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan atau sekurang-kurangnya perselisihan yang terus menerus yang telah mengakibatkan tidak harmonis dan retaknya rumah tangga mereka yang antara lain ditandai terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama, dan tidak berhasilnya setiap upaya damai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,

sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan hukum Syara' sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon telah cukup

beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yakni :

1. Nafkah anak dan mantan isteri sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Nafkah iddah semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, menjadi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
3. Mut'ah;
4. Pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekovpensi tersebut diajukan dalam format yang sangat sederhana, namun sesuai dengan asas sederhana

dalam beracara yang dianut R.Bg., dan juga demi melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri yang (akan) diceraikan, maka Majelis berpendapat bahwa gugat rekonsensi yang diajukan Termohon tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., sehingga oleh karena itu secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi, Termohon disebut Pengugat Rekonsensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan sebagian gaji Tergugat Rekonsensi untuk mantan isteri dan anak-anaknya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam repliknya yang merupakan satu kesatuan dalam jawaban terhadap gugat balik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan atas pembagian gaji manakala terjadi perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, melainkan peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang wajib melaksanakan dan menegakan adalah atasan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan sebagian gaji dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi yang semula sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari menjadi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, Tergugat Rekonsensi menyatakan ketidaksang-gupannya untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi telah memberi mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi, sementara gaji bulanan Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi karena harus membayar hutang di Bank dan Koperasi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, apalagi pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kewajaran dan kepantasan, maka Majelis berpendapat telah layak dan patut apabila untuk nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditentukan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari selama 100 hari sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas pemberian uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa mengenai tuntutan mut'ah telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

bahwa bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al duhul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut:

Qur'an surah Al Ahzab ayat 49 berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Dan karena itu berikanlah mut'ah kepada mereka (istri) dan ceraikanlah (sesuah itu) dengan perceraian yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama berupa rumah agar dihibahkan kepada anak-anaknya dan mengenai harta yang lain agar dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang menjadi satu kesatuan pada repliknya dalam konvensi menyatakan keberatan menghibahkan rumah untuk anak-anaknya dan juga keberatan membagi harta lainnya karena perolehan dari harta bersamanya tersebut lebih didominasi dari usaha Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama berupa rumah dan harta lainnya, Majelis berpendapat bahwa harta bersama berupa rumah dan harta lainnya yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah obscur libel, karena tidak jelas keberadaannya, jenis dan sifatnya serta bagaimana perolehannya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai rumah dan harta lainnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (ILYASA KHALIK, SKM bin ABI SURIANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (RINAWATI binti SUBERIANSYAH) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag., SH., sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 216.000,00

Pelaihari, 13 Januari 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

Salinan :

P U T U S A N

Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.PIh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan antara:

Iwan Setya Budi bin H. Syarkawi Isul, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gg. H. Usup RT. 026 RW. 007 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

m e l a w a n :

Nurhayati binti H. Japeri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gg. H. Usup RT. 026 RW. 007 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.PIh, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/549/110/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 15 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Jalan Basuki Rahmat Gg. H. Usup RT. 026 RW. 007 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Febrianor, umur 19 tahun;
 - b. Irayati Noriwani, umur 15 tahun;
 - c. Muhamad Aditia, umur 5 tahun;
4. Bahwa sekitar 4 tahun setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sama sekali tidak perhatian terhadap kebutuhan Pemohon dan selalu mengabaikan tugasnya sebagai istri atau rumah tangga dan bahkan Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan selalu Pemohon yang meminta;
 - b. Termohon tidak bisa diajak kerja sama yang baik dalam mengurus rumah tangga;
 - c. Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - d. Termohon egois atau selalu ingin menang sendiri setiap kali terjadi perbedaan pendapat;
 - e. Termohon suka berprasangka buruk kepada Pemohon dan bahkan suka menghina Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon yang pada saat itu sedang mengalami tekanan pikiran terkait anak pertama Pemohon dan Termohon yang tidak bisa lolos dalam tahap seleksi penerimaan calon anggota TNI, akan tetapi Termohon yang seharusnya memberikan dorongan semangat atau sekedar menenangkan pikiran Pemohon namun justru Termohon malah menambah beban pikiran Pemohon dengan mengungkit masa lalu Pemohon, sehingga kemudian membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, kemudian pada bulan Januari 2016 Pemohon mengambil tindakan untuk menghindari permasalahan tersebut dan memilih tinggal sementara di Kantor Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama lebih kurang 6 bulan sejak puncak permasalahan tersebut dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama tidak pernah ada mengupayakan untuk hidup rukun kembali, yang ada malah Termohon sering mengirim sms tantangan kepada Pemohon untuk segera membuka sidang di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon yang merupakan PNS pada lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor 474/10-MPDPP/BKD/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap;

Bahwa di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai bahkan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rusdiansyah, S.Ag. namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan pada poin 1 sampai poin 3 adalah benar;
- Bahwa memang benar terjadi perselisihan namun pada poin 4 huruf (a) tidak benar, dikarenakan Termohon selalu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon buktinya Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa surat permohonan poin 4 huruf (b) tidak benar karena Termohon merasa bisa bekerja sama dengan Pemohon di dalam rumah tangga;

- Bahwa surat permohonan poin 4 huruf (c) tidak benar, yang sebenarnya Termohon selalu menghargai Pemohon, tetapi justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa surat permohonan poin 4 huruf (d) benar;
- Bahwa surat permohonan poin 4 huruf (e) tidak benar karena Termohon tidak pernah berprasangka buruk kepada Pemohon dan merasa biasa saja;
- Bahwa poin 5 benar, yakni memang terdapat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi penyebabnya Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa poin 6 benar;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan berupa:
 1. Rumah milik bersama diserahkan kepada anak-anak (3 orang anak);
 2. Termohon meminta dari 2/3 gaji Pemohon untuk Termohon dan 3 (tiga) orang anak;
 3. Termohon meminta tunjangan daerah Pemohon senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Termohon juga meminta gaji ke-13 dan gaji ke-14 Pemohon, jika ada;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terkait pokok perkara yang dibantah oleh Termohon, Pemohon tetap seperti pada surat permohonannya;
- Bahwa terkait tuntutan Termohon mengenai rumah Pemohon ingin agar rumah tersebut dijual dan uangnya untuk keperluan hidup Pemohon, Termohon, dan anak-anak;
- Gaji Pemohon saat ini tersisa sedikit sekali karena ada potongan bank dan koperasi, jika nanti 2/3 gaji dari sisa gaji diberikan kepada anak dan Termohon pasti tidak akan cukup;
- Tunjangan daerah perolehannya tidak pasti karena diberikan berdasarkan absensi kehadiran Pemohon dalam bekerja;

- Pemohon keberatan jika gaji 13 dan gaji 14 diberikan kepada Termohon karena gaji tersebut belum tentu ada dan jika ada Pemohon akan gunakan untuk keperluan anak sekolah dan keperluan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa replik Pemohon selebihnya sesuai dengan surat permohonan;
Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Termohon memang mengetahui jika Pemohon memiliki hutang di bank dan di koperasi;
- Bahwa Termohon selebihnya sesuai dengan jawaban Termohon sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/549/110/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi E - Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301030912760005 tanggal 18 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 474/10-MPDPP/PP/BKD/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 14 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi daftar gaji milik Pemohon dari Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, serta dilegalisir oleh Bendahara

Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi daftar potongan gaji milik Pemohon dari Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, serta dilegalisir oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Asli daftar tunjangan daerah (tunda) milik Pemohon dari Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

B. Saksi :

1. **Nurul Linawati binti H. Syarkawi Isul**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.020 RW.007 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaannya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Termohon tidak perhatian dengan Pemohon, dalam hal pakaian, menyiapkan makanan dan dalam hubungan suami – istri;

- Bahwa Pemohon sering bercerita jika Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Fawatihul Fitriani binti Tahta Qomari Jaiba**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di RT.020 RW.007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Termohon tidak perhatian dengan Pemohon, dalam hal pakaian, menyiapkan makanan dan dalam hubungan suami – istri;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang lainnya yaitu Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon sering bercerita jika Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan daerah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki hutang di bank dan hutang di koperasi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Hasil print foto Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Hasil print foto Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Hasil print foto Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi nota pembelian tertanggal 22 Mei 2016, yang tidak bermeterai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi biaya keperluan Anak Didik TK. A dan TK. B Tahun ajaran 2015-2016, yang tidak bermeterai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Keperluan Biaya Kegiatan Program Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam di sekolah selama satu tahun, yang tidak bermeterai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;

B. Saksi :

1. **Sugiannor bin H. Japeri**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.012 RW.001 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaannya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon pernah mengucapkan kata talak di depan ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terkadang memberi nafkah kepada anak-anak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya terkadang tidak, tetapi menurut saksi nafkah tersebut tidak cukup karena Pemohon memberi nafkah tidak rutin;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Rusbandi bin H. Japeri**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.008 RW.002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah saudara saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaannya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon pernah mengucapkan kata talak di depan ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan lain dengan sangat mesra;;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon selama berpisah terkadang memberi nafkah kepada anak-anak terkadang tidak, tetapi nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
- Bahwa menurut saksi nafkah yang cukup untuk anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonan untuk bercerai dan Termohon berkesimpulan tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perceraian dengan memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat tentang tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak berhasil dan usaha Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga juga tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 dan Khusus menyangkut perceraian, Pasal 3 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat” hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahnya, Termohon mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3 berupa print out dari dokumen elektronik Facebook maupun Hp Pemohon, dalam hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, oleh karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh provider maupun keterangan ahli yang terkait sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab akan hal tersebut, oleh karenanya majelis menilai alat bukti tersebut harus ditolak, namun dengan Termohon mengajukan dokumen tersebut menunjukkan sedemikian parahnya pertengkaran keduanya sehingga saling membuka aib masing-masing ;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6 tidak bermeterai sehingga secara formil tidak memenuhi Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jjs pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak atau sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian, maka harus pula didengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Nurul Linawati binti H. Syarkawi Isul dan Fawatihul Fitriani binti Tahta Qomari Jaiba serta saksi dari Termohon yang bernama Sugiannor bin H. Japeri dan Rusbandi bin H. Japeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin tanggal 28 Agustus 1996;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa penyebab pisahnya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, bahkan sekarang Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

- Bahwa selama pisah keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan orang-orang dekat mereka sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan oleh sebab itu, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dikabulkan, (Vide pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini sesuai dengan dalil dalam *Kitab Iqna II* Halaman 402 yang berbunyi:

الطلاق بالرّجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talaq itu adalah di pihak laki-laki dan iddah itu di pihak perempuan;*

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami dan isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak roj'i;

Menimbang, bahwa Termohon bukan seorang isteri yang nusyuz maka Termohon tetap berhak memperoleh apa yang menjadi hak seorang isteri yang ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *Ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk membayar Iddah dan Mut'ah kepada Termohon ukuran besarnya mut'ah itu harus pula disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan pula kemampuan suami, dalam hal ini Majelis mengukur kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan total Pemohon sebagai PNS yang terdiri dari penerimaan berupa gaji dan tunjangan daerah dikurangi hutang bank maupun koperasi sebagaimana bukti bertanda P.4, P.5, P.6, yang ternyata penghasilan Pemohon hanya tersisa beberapa ratus ribu, namun Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membayar Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam konvensi disebut **Tergugat Rekonvensi** dalam rekonvensi ini, sedangkan **Termohon** dalam konvensi disebut **Penggugat Rekonvensi** dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah milik bersama diserahkan kepada anak-anak (3 orang anak);
2. Penggugat Rekonvensi meminta dari 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak;
3. Penggugat Rekonvensi meminta tunjangan daerah Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi juga meminta gaji ke-13 dan gaji ke-14 Tergugat Rekonvensi, jika ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi telah menanggapi sebagai berikut :

1. Mengenai rumah Tergugat Rekonvensi ingin agar rumah tersebut dijual dan uangnya untuk keperluan hidup Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, dan anak-anak;
2. Gaji Tergugat Rekonvensi saat ini tersisa sedikit sekali karena ada potongan bank dan koperasi, jika nanti 2/3 gaji dari sisa gaji diberikan kepada anak dan Penggugat Rekonvensi pasti tidak akan cukup;
3. Tunjangan daerah perolehannya tidak pasti karena diberikan berdasarkan absensi kehadiran Tergugat Rekonvensi dalam bekerja;
4. Tergugat Rekonvensi keberatan jika gaji 13 dan gaji 14 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena gaji tersebut belum tentu ada dan jika ada Tergugat Rekonvensi akan gunakan untuk keperluan anak sekolah dan keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan bersama dengan jawaban yang pertama maka secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi berupa pembagian harta bersama berupa rumah yang nantinya diberikan kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan tentang waktu perolehan, batas-batas, ukuran/luas tanah dan rumah, maka gugat rekonvensi tersebut menjadi kabur, oleh karena itu gugat rekonvensi mengenai rumah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 dirubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hukum acara peradilan agama karena pemberian 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan anak merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003. Maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi agar diserahkan pada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 bagian untuk anak-anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak maka majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab *Al-Um Juz V* halaman 78 yang berbunyi:

ان على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة و كسوة وخادمة

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”*

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi mengenai nafkah anak itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat mengabulkan, akan tetapi mengenai jumlahnya atau besarnya, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan riil anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, juncto pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, meskipun berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 penghasilannya saat ini hampir habis untuk membayar hutang namun hutang tersebut bersifat temporer dan dalam jangka periode tertentu sedangkan pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai PNS yang mempunyai gaji tetap sampai pensiun bahkan cenderung naik, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban memberi nafkah kepada anak sampai anak umur 21 tahun atau kawin atau dewasa yang besarnya minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) perbulan untuk ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fitrah dan kelaziman dimana kebutuhan anak-anak semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan mereka, apalagi mereka saat ini sedang mengenyam bangku pendidikan, dan ditambah lagi Negara Indonesia masih termasuk Negara berkembang dimana sudah menjadi suatu hal yang biasa bahwa tingkat inflasi selalu naik setiap tahun. Sesuai dengan data dari Indonesia-Investments bahwa di Indonesia sebagai Negara berkembang laju inflasi dari tahun 2005 sampai 2013 rata-rata 8,5% pertahun, oleh karena itu demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka Pengadilan Agama Pelaihari perlu menambah besaran nafkah anak 10% (sepuluhpersen) setiap tahun dari apa yang telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan di atas untuk mengimbangi laju inflasi, pertumbuhan dan pendidikan anak, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemberian tunjangan daerah (tunda), gaji ke-13 dan gaji ke-14 Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pasca perceraian adalah tidak tepat karena status hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah berlangsungnya masa iddah

menjadi orang lain (tidak mempunyai hubungan hukum). Maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Iwan Setya Budi bin H. Syarkawi Isul**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Nurhayati binti H. Japeri**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak yang bernama Muhammad Febrianor, umur 19 tahun, Irayati Noriwani, umur 15 tahun, Muhamad Aditia, umur 5 tahun melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, ditambah 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi sertakebutuhan anak;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H., oleh kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, ttd, Ita Qonita, S.H.I.	Ketua Majelis, ttd, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota, ttd,	

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.	
	Panitera Pengganti, ttd, Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 231.000,00

Pelaihari, 20 Juni 2016

Salinan sesuai dengan

aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap	: Hasmawati, S.H.I
2. Tempat, Tanggal Lahir	: Pulau Karanrang, 07 Maret 1991
3. Agama	: Islam
4. Kebangsaan	: Indonesia
5. Status Perkawinan	: Kawin

6. Alamat : Jl. Al-Fatah No. 11 Rt. 27/ Rw. 08. Kel. Pelaihari. Kec. Pelaihari. Kab. Tanah Laut. Prov. Kal-sel.
7. Riwayat Pendidikan :
- a. SDN 30 Pulau Karanrang (Sul-Sel)
 - b. SMPN 5 Pelaihari
 - c. MAN Pelaihari
 - d. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Program S1 Jurusan Hukum Keluarga(Akhwal Syahsiyyah)
 - e. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga
8. Orang Tua :
- Ayah
- Nama : H. Muh. Tahir (Alm)
- Ibu
- Nama : Hj. Siti Hawa Tuwo
- Pekerjaan : Pedagang
- Alamat : Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep. Prov. Sul-Sel.
9. Saudara : Anak kelima dari 7 bersaudara
10. Suami
- Nama : Muhammad Taufik Hidayat
- Pekerjaan : Guru Al-Qur'an (Tahfidz & Tahsin)
11. Alamat : Jl. Al-Fatah No. 11 Rt. 27/ Rw. 08. Kel. Pelaihari. Kec. Pelaihari. Kab. Tanah Laut. Prov. Kal-sel.
12. Organisasi :

- a. UKM Antasari Cendekia IAIN Antasari Banjarmasin (Sekretaris Bidang BJMP 2012-2013)
- b. Komunitas Mahasiswa Peduli Daerah KAL-SEL (Sekertaris Umum 2012-2013)
- c. Forum Lingkar Pena (FLP) Cab. Banjarmasin (Anggota-2012/2014)
- d. Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL) Cab. Banjrmasin (Bendahara 2014)
- e. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akhwal Syahsiyyah (Koordinator Bidang IPTEK 2011-2012)
- f. Lembaga Dakwah Kampus Amal IAN Antasari Banjarmasin (Anggota- 2010/2011)
- g. Lembaga Pengajian dan Pengkajian al-Qur'an IAIN Antasari Banjarmasin (Anggota-2010/2011)
- h. Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (el-SISK) (Anggota-2010/2012)
- i. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga (Wakil Bendahara Umum 2017)

Pelaihari, 01 Juli 2018
Penulis,

Hasmawati, S. H. I